

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama berjalannya periode reformasi birokrasi seperti saat ini, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara bersih, adil, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tata kelola yang maksimal. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 pada poin (b), dinyatakan bahwa salah satu misi dari Reformasi Birokrasi, yaitu struktur dan kekuatan organisasi, tata kelola, pengelolaan sumber daya manusia dan aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja dari aparatur. Reformasi birokrasi berupaya mewujudkan lembaga pemerintahan yang profesional dengan karakter yaitu fleksibilitas, integritas, kinerja maksimal, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang dapat memberikan pelayanan masyarakat, netral, sejahtera, berkomitmen dalam menjalankan pedoman dasar serta kaidah etika aparatur negara.

Tujuan reformasi birokrasi tersebut, terbagi ke dalam 8 area perubahan, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1 Tujuan Reformasi Birokrasi Dibagi Menjadi 8 Area Perubahan

Area	Hasil yang Diharapkan
Organisasi	Koordinasi kerja dan pengukuran yang baik (<i>right sizing</i>)
Tata Laksana	Prosedur, proses dan prosedur yang jelas, efektif, efisien, terukur dan konsisten dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Peraturan Perundang-undangan	Prinsip yang sistematis, praktis, dan tidak tumpangtindih.
Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, cakap, profesional, kinerja tinggi, serta sejahtera.
Pengawasan	Penerapan pemerintah yang bersih dan tidak ada KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Akuntabilitas	Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja dari lembaga
Pelayanan Publik	Pelayanan maksimal yang didasari dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>Culture set</i>) Aparatur	Lembaga yang memiliki integritas dan kinerja yang tinggi.

(Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025)

Salah satu area penting terkait dengan reformasi birokrasi pemerintahan adalah pada area pengawasan. Menurut Masdan dkk. (2017) tujuan pengawasan adalah memelihara dan menjamin tercapainya maksud dan yang pemerintah sesuai prinsipnya yaitu ekonomis, efektif, dan efisien (3E) berdasarkan peraturan yang telah tertera dalam undang-undang. Area pengawasan tersebut diharapkan memberikan hasil yaitu dapat meningkatkan pemerintah dengan bersih dan bebas KKN.

Kegiatan pengawasan terbagi menjadi dua bagian besar yakni pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang ditangani oleh unit non-eksekutif (Setiawan, 2019). Salah satu unit dari pengawasan eksternal pada pemerintahan Indonesia yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK). BPK merupakan pengawas eksternal pemerintah yang memiliki peran sebagai pendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan atas pengelolaan keuangan negara secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif (Rinjani, 2022).

Menurut Maharani dan Arofah (2020) BPK yang juga berperan sebagai auditor eksternal memiliki tugas memberikan nilai akhir (*output*) berupa opini pada suatu laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK nantinya akan digunakan sebagai pendapat yang profesional atas wajarnya suatu informasi keuangan pada laporan keuangan berdasarkan standar untuk menurunkan tingkat ketidakseimbangan informasi.

Pengawasan internal merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri atas audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan berupa pendampingan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan dan hasil kerja suatu organisasi yang dilakukan oleh instansi internal pemerintah yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) No.PER/05/M.PAN/03/2008 mengenai Standar Audit (SA) dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menyatakan Pengawasan internal pemerintah adalah fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang perannya sangat penting dengan anggotanya ialah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (www.inspektorat.jogjaprov.go.id, 2020).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kode Etik

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berperan menjadi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Daerah Provinsi Jawa Barat. Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat bertugas dalam membina dan mengawasi seluruh kegiatan pemerintahan yang menjadi tupoksi Daerah Provinsi termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Inspektorat juga memiliki tugas menjadi pengawas dan pengawal dari program yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Umaroh, 2019:2). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat provinsi melakukan kegiatan pemeriksaan rutin dan menyeluruh kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Pengawasan internal melakukan kegiatan salah satunya adalah audit. Kegiatan ini dilakukan oleh para lembaga pengawas merupakan satu kegiatan pengawas dengan cara memeriksa secara kritis dan sistematis atas penyusunan laporan keuangan oleh manajemen sebagai sisi yang independen dengan berisikan informasi, analisis serta bukti pendukung untuk memberikan pandangan lain atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit (Agoes, 2019). Selanjutnya didukung dengan pernyataan dari Hery (2017:10) audit adalah proses yang teratur untuk mendapatkan dan menganalisis petunjuk dengan objektif melalui asersi tentang kegiatan ekonomi dalam menentukan kesesuaian antara asersi dan indikator yang telah ditentukan.


Hasil konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2013, BPKP (2013b:9) dalam Siregar (2019) lemahnya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menilai dan mendeteksi potensi *fraud* (kecurangan) dapat dilihat dari *audit judgment* yang belum diberikan secara maksimal. Pada saat *judgment* auditor tidak tepat, maka risiko yang dapat terjadi berupa kegagalan audit (*audit failure*). Contoh dampak adanya kegagalan audit seperti ketentuan hukum, hilangnya profesionalisme yang mendorong ketidakpercayaan publik dan menurunnya kredibilitas instansi serta entitas/ objek pemeriksaan.

Fenomena terjadi di Provinsi Jawa Barat. Kesebelas kalinya secara berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Walaupun telah

mendapatkan opini WTP dari BPK untuk kesebelas kalinya, tetapi masih terdapat catatan dari temuan baru dan berulang serta harus diminimalisir dan ditekan dengan melakukan perbaikan. Catatan yang diperoleh seperti belum memadainya pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID), kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan bagi para ASN non-aktif, volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang kurang, lalu terlambatnya 6 (enam) pekerjaan untuk belanja modal, serta belummemadainya penatausahaan aset. (<https://jabar.antaranews.com>, diakses pada 03 Maret 2023).


Fenomena terkini kembali terjadi di Provinsi Jawa Barat. Keduabelas kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun Anggaran 2022 yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Sama seperti tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menerima catatan secara berulang yang perlu segera ditindaklanjuti walaupun dirasa dampaknya tidak material bagi kewajaran penyajian laporan keuangan. Catatan tersebut yaitu belum tercerminnya transaksi yang faktual untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Belanja Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditentukan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pekerjaan dalam Belanja Modal Gedung dan Bangunan, selanjutnya ketidaksesuaian dengan ketentuan pada pelaksanaan lima paket untuk pekerjaan dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan. (<https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses 16 Mei 2023).

Adapun pada perolehan Opini WTP keduabelas kalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari BPK untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya penyelewengan berupa korupsi. Melihat data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke-2 tertinggi setelah Provinsi Jawa Timur untuk kasus korupsi pada Tahun 2022.



Gambar 1. 1 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2022
(Sumber: <https://antikorupsi.org>, diakses pada 31 Mei 2023)

Berdasarkan informasi di atas, kasus korupsi berbentuk Kerugian pada Keuangan Negara menjadi jenis korupsi yang menduduki peringkat pertama. Tercatat sepanjang Tahun 2022, Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut paling banyak kasus korupsi dengan jenis Kerugian Negara (Pasal 2/3 Undang-Undang Tipikor).



Gambar 1. 2 Grafik Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Pada Tahun 2022.

(Sumber: <https://antikorupsi.org>)

Beberapa fenomena diatas dapat memberikan kesimpulan yaitu walaupun Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diberikan oleh BPK kepada LHP LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perolehan opini tersebut tidak serta merta menunjukkan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang baik dikarenakan masih terdapatnya kecurangan-kecurangan berupa aktivitas korupsi yang merugikan keuangan negara. Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unit pengawas dan pembina

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah masih belum maksimal dan tepat dalam memberikan *audit judgment* atas kegiatan *auditing* dan *assurance* yang dilakukannya.

Inspektorat pada hakekatnya berperan memberikan jasa pendampingan berupa konsultasi dan kontribusi salah satunya dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan standar yang berlaku (Sipayung dan Morasa, 2021). Inspektorat melakukan kegiatan audit internal sebagai salah satu fungsi penilaian untuk memvalidasi dan menguji kegiatan yang dilakukan organisasi sebagai bentuk pelayanan terhadap entitas/ objek pemeriksaan (Hery, 2017:238). Kegiatan pemeriksaan internal bertujuan memenuhi tanggung jawab dengan efektif dan mendorong peningkatan pengawasan dengan biaya yang wajar (Tugiman, 2003:11). Peran Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai pelaku pengawas internal harus mampu melakukan tindakan korektif atas penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan dan pengelolaan daerah bila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menghasilkan audit yang berkualitas adalah satu dari beberapa tujuan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan yang dilaksanakan pemerintah provinsi (Terawati dkk., 2020). Dengan adanya audit yang berkualitas, kepercayaan publik akan terjaga. Baik dan buruknya kualitas audit, diduga dipengaruhi oleh *judgment* yang diberikan oleh para auditor. Hal ini didukung dengan pernyataan Bonner dan Lewis (1990) yaitu *Judgment* auditor merupakan satu dari beberapa elemen penting diperoleh dari hasil penugasan audit untuk menentukan kualitas. Selanjutnya, menurut Idris (2012) dalam Muchtar dan Utama (2020) menyatakan dengan tepat atau tidaknya *judgment* yang diberikan oleh auditor akan mempengaruhi kualitas audit.

Puspawardani dan Pesudo (2022) menyatakan *Audit judgment* adalah pengamatan atau pendapat auditor itu sendiri dalam menanggapi bukti yang memberi dampak pada keputusan atau pertimbangan pengawasan dan penelitian. Pada saat mengaudit dan memberikan *Judgment*, auditor akan diminta pertanggungjawabannya atas kebenaran dari bukti-bukti yang ditemukan saat pemeriksaan dilakukan karena penilaian tersebut akan ditinjau, dipertanggungjawabkan, serta diminta keterangannya. Hal ini juga ditunjukkan dari

peernyataan Sanusi dkk. (2018) bahwa *judgment* dari auditor dipakai agar mendalami risiko pengendalian, mengaitkan risiko dengan audit, memutuskan kesesuaian pengujian, dan menentukan hal yang akan dilaporkan. Auditor harus benar-benar menggunakan *judgment* profesionalnya untuk menjalankan kegiatan audit dan memberikan pendapat dengan tepat. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi *audit judgment* yaitu faktor teknis dan non-teknis.

Menurut Anderasari (2017) dalam Ginting (2019) faktor teknis meliputi adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, pengalaman auditor, pengetahuan, kompetensi auditor, performa auditor dalam mendapatkan dan memvalidasi informasi, tekanan perangkat daerah atau atasan, juga kompleksitas tugas saat pemeriksaan. Selain itu, untuk faktor non-teknis meliputi perbedaan gender, tekanan anggaran waktu, dan *locus of control* auditor. Faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh atas *audit judgment* bahwa perilaku individu (auditor) dapat sangat mempengaruhi kualitas dari *judgment* yang diberikan (McKnight dan Wright, 2011).

Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi pengawas serta memberikan *audit judgment* berupa rekomendasi. Hal pertama yang diduga dapat mempengaruhi *audit judgment* yaitu adanya tekanan berupa anggaran waktu. Menurut Tandean (2022) bahwa penganggaran waktu adalah rencana strategis dengan menetapkan pedoman jumlah jam yang telah ditetapkan bagi para auditor dari setiap bidang pengawasan dalam melaksanakan penugasan. Dengan tenggat penyelesaian yang terbatas yang telah ditetapkan sebelumnya akan menimbulkan tekanan pada auditor yang akan mempengaruhi kinerja auditor.

Pada proses pengauditan diberikan keterbatasan waktu dalam bekerja, sehingga kinerja untuk menghasilkan audit yang berkualitas pun akan terganggu. Adanya tekanan tersebut juga diduga akan meningkatkan peluang timbulnya perilaku yang menyimpang dari auditor dan akan berdampak terhadap *judgment* yang dikeluarkan, seperti pengabaian sampai dengan pemberhentian terhadap prosedur audit agar bisa sesuai anggaran waktu yang ditetapkan.

Tekanan yang muncul diberikan guna untuk mengurangi biaya audit, karena semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk melakukan audit maka biaya dalam

melaksanakan audit tersebut juga akan semakin kecil (Fitriyah dan Dewi, 2018). Menurut penelitian Yolanda, dkk. (2017) tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit judgment*. Mendukung penelitian tersebut, penelitian oleh Tandean (2022) menyatakan terdapat pengaruh positif yang diberikan oleh tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*. Disamping itu, berdasarkan penelitian Santos dan Cunha (2021) yang membantah bahwa tekanan anggaran waktu memberikan pengaruh secara negatif terhadap *audit judgment*.

Hal yang diduga mempengaruhi *audit judgment* bukan hanya tekanan anggaran waktu saja, melainkan kompetensi juga bisa memberikan dampak terhadap *judgment* yang diputuskan. Kompetensi seorang auditor merupakan faktor penting lainnya dalam *audit judgment* karena merupakan hal yang mendasari kualitas individu yang akan berdampak terhadap kualitas *judgment* yang diberikannya. Hasil ini didukung oleh pernyataan menurut Alfadhly (2018) bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Kegiatan audit hanya dilakukan oleh auditor dengan kompetensi yang baik. Standar Profesional Akuntan Publik (SA Seksi 210, 2015) menyatakan dalam salah satu standarnya adalah audit perlu dilakukan oleh auditor yang mempunyai keahlian serta pelatihan teknis yang cukup. Kompetensi auditor merupakan perwujudan kemampuan auditor dalam menjalankan tugasnya pada proses audit tersebut. Menurut Halim (2018:106) ada dua cara yang ditempuh untuk menentukan kompetensi pelaksanaan audit yaitu mengidentifikasi tim audit yang dibutuhkan dan menilai kebutuhan akan konsultasi dan tenaga ahli.

Selain kompetensi, faktor lain yaitu pengalaman juga menjadi hal yang krusial karena akan memberikan dampak juga terhadap *audit judgment*. Seorang auditor yang tidak memiliki latar belakang dengan didukung oleh pengalaman akan berpeluang membuat kesalahan yang lebih fatal dibanding auditor yang berpengalaman. Pengalaman yang dimiliki auditor nantinya akan menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang baik.

Didukung dengan pernyataan pada penelitian Puspawardani dan Pesudo (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor adalah keahlian auditor yang melakukan investigasi terkait dengan kebijakan dan deteksi kecurangan, yang dapat membantu penyidik membuat keputusan yang tepat dalam menyelesaikannya.

Semakin banyak jam terbang dan jumlah penugasan yang dimiliki, semakin dianggap bahwa auditor tersebut sangat berpengalaman. Penelitian tersebut juga didukung oleh Yolanda, dkk. (2017), Siregar dkk. (2019), Aida (2021), dan Tandean (2022) yang menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh secara signifikan yang positif terhadap *audit judgment*. Berbanding terbalik dengan penelitian tersebut, menurut Alamri, dkk (2017) dan Alfadhly (2018) pengalaman tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Penelitian mengenai *audit judgment* telah dilakukan oleh banyak peneliti terdahulu, salah satunya Bashiroh (2020) yang menguji apakah terdapat pengaruh *locus of control*, tekanan anggaran waktu, tekanan ketaatan, keahlian, pengalaman, *self-efficacy*, kompleksitas tugas, kompetensi, skeptisisme profesional, dan independensi terhadap *audit judgment* di KAP Kota Semarang. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari masing-masing variabelnya terhadap *audit judgment* yang dibuat oleh auditor tersebut. Selain itu, penelitian lain juga dilakukan oleh Nuryanto (2020) pada auditor di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan melihat pengaruh *gender*, tekanan ketaatan, tekanan anggaran waktu, pengalaman auditor, dan keahlian auditor terhadap *audit judgment*. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh dari *gender* dan tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgment*. Tetapi, terdapat pengaruh positif dan signifikan tekanan ketaatan, pengalaman auditor, dan keahlian auditor terhadap *audit judgment*.

Sedangkan pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan studi lebih dalam dan melihat **“Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu, Pengalaman Auditor, dan Kompetensi Auditor Terhadap *Audit judgment* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi oleh peneliti pada penelitian ini yang didasari oleh latar belakang tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk pertanyaan seperti:

1. Apakah tekanan anggaran waktu memiliki pengaruh pada *judgment* dari para *inernal auditor*?

2. Apakah pengalaman auditor memiliki pengaruh pada *judgment* dari para *internal auditor*?
3. Apakah kompetensi auditor memiliki pengaruh pada *judgment* dari para *internal auditor*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui pengaruh tekanan anggaran waktu pada *judgment* dari para *internal auditor*.
2. Mengetahui pengaruh pengalaman auditor pada *judgment* dari para *internal auditor*.
3. Mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap *judgment* dari para *internal auditor*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat secara akademis dan praktis dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Praktis

a. Bagi Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat

Pihak organisasi dalam dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memberi masukan terhadap *audit judgment* yang sebelumnya telah diterapkan. Hal ini juga dapat menjadi fokus untuk lebih diperhatikan dan dikembangkan sesuai kondisi aktual di lapangan yang nantinya akan berdampak bagi organisasi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil pengembangan dalam ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi pada lingkup sektor publik. Penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam implementasi dari berbagai teori yang peneliti dapatkan selama masa perkuliahan dengan fakta yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Selain

